



LAPORAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Periode April 2026

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI



LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERIODE APRIL 2026

Penulis:

Tim Penyusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Penerbit:

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16750, Telp. (021)
2352 9000

Hak Cipta ©2026 Pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

TIM PENYUSUN**Pengarah:**

Heru Setiawan

Penanggung Jawab:

Mundiri

Pengolah Data:

Santhy Kustrihardiani

Santi Widiastuti

Hadian Taofik Rochman

Chafid Sugianto

Angga Putri Gardina

Bangkit Panji Anarogo

Penulis Naskah:

Bangkit Panji Anarogo



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode April 2026) ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh warga negara mengenai Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode April 2026) ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami. Selain itu, laporan ini juga sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

Bogor, 05 Juni 2026

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Mundiri



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2 Tujuan	5
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	6
B.1. Nama Kegiatan.....	6
B.2. Waktu dan Tempat	6
B.3. Peserta Kegiatan.....	6
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	9
B.5. Uraian Kegiatan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	12
C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran	12
C.2. Efektivitas Pembelajaran.....	13
C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	15
D. HAMBATAN.....	21
E. PENUTUP.....	21
F. LAMPIRAN	22



DAFTAR LAMPIRAN

1. Screenshoot Program Pembelajaran di MKLC
2. Rekapitulasi Data Peserta Pembelajaran
3. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
4. Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas Pembelajaran
5. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan





PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (PERIODE APRIL 2026)

01 S.D. 30 April 2026

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana berat lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain menjalankan peran fundamentalnya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi strategis sebagai institusi yang berperan dalam memberikan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat luas. Melalui penyusunan putusan-putusan yang argumentatif, sistematis, dan mudah dipahami, serta didukung oleh kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang berkelanjutan, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai hak-hak konstitusional warga negara dan pentingnya menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan supremasi hukum. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa konstitusional yang berpotensi timbul dalam praktik ketatanegaraan, sehingga memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, keberadaan dan peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada fungsi yudisial semata, tetapi juga mencakup fungsi edukatif yang berkontribusi pada penguatan budaya sadar berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perspektif kelembagaan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki kepentingan strategis dan normatif terhadap setiap upaya yang diarahkan untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn*, yakni norma dasar negara yang menjadi sumber legitimasi sekaligus landasan filosofis bagi keseluruhan bangunan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneguhan nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya dipahami sebagai agenda ideologis, melainkan juga sebagai kebutuhan konstitusional untuk memastikan bahwa praktik ketatanegaraan senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Orientasi ini sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi melalui peradilan konstitusi yang merdeka. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui serangkaian misi kelembagaan, antara lain peningkatan kualitas putusan dan kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara, serta memperkuat independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi yang modern.



Dalam kerangka tersebut, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap konstitusi, atau penanganan perselisihan hasil pemilihan umum semata. Kewenangan ini juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas dalam membangun kultur konstitusional di tengah masyarakat. Pengawasan terhadap tumbuhnya kesadaran berkonstitusi menjadi bagian inheren dari fungsi kelembagaan Mahkamah, sebab keberhasilan penegakan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan peradilan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan warga negara terhadap nilai, norma, serta prinsip-prinsip konstitusi. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang memadai akan menunjukkan sikap aktif dalam menghormati hukum, berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis, serta memahami dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, di samping menjalankan perannya sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi secara substansial juga memerankan fungsi sebagai *the protector of the citizen's constitutional rights*, yaitu pelindung hak konstitusional warga negara. Peran ganda ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga sebagai agen edukatif dan transformasional yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, berdaya secara konstitusional, serta berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum demokratis. Melalui pendekatan yang integratif antara fungsi peradilan dan penguatan literasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menciptakan tata kelola ketatanegaraan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara yang dilaksanakan secara sistematis oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan ini dimaksudkan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi, serta mekanisme perlindungan hak konstitusional, sehingga mereka tidak hanya memahami posisinya sebagai subjek hukum, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis serta mengawal penyelenggaraan negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Dengan demikian, pendidikan konstitusi menjadi instrumen strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi (*constitutional awareness*) sekaligus membentuk budaya hukum (*constitutional culture*) yang bermartabat.



Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan akan akses pembelajaran yang lebih luas, inklusif, dan fleksibel, Mahkamah Konstitusi memandang perlunya inovasi dalam metode penyampaian pendidikan konstitusi. Dalam konteks tersebut, pembangunan media pembelajaran e-learning berupa Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. MKLC dirancang sebagai *platform* digital yang menyediakan materi pembelajaran terstruktur dan dilengkapi dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Kehadiran MKLC tidak hanya meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan secara kuantitatif, tetapi juga memperkaya kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis teknologi.

Dengan tersedianya MKLC, upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara semakin masif melalui mekanisme edukasi yang berkelanjutan dan berdaya jangkau nasional. *Platform* ini memungkinkan terwujudnya pemerataan akses pengetahuan konstitusi bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur penyelenggara negara, pendidik, mahasiswa, dan komunitas warga negara di daerah terpencil, sehingga kesenjangan literasi konstitusi dapat diminimalkan. Pada akhirnya, integrasi antara fungsi peradilan konstitusi dan pengembangan media pembelajaran digital tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk membangun ekosistem pendidikan konstitusi yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi dalam terciptanya tatanan konstitusi yang bermartabat.

Adapun proses pembelajaran pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode April 2026) dilaksanakan menggunakan media pembelajaran *e-learning* yang diberi nama MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*). Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan tata beracara penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara.



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode April 2026”.

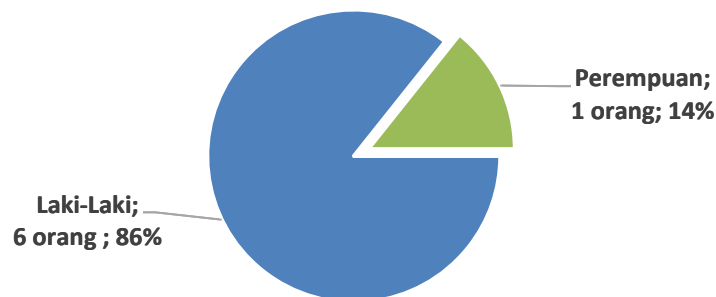
B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 30 April 2026 secara daring melalui media pembelajaran e-learning MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*).

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta yang mendaftar dalam program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode April 2026 sebanyak 7 orang. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran dalam kegiatan tersebut melalui MKLC dan dinyatakan lulus berjumlah 7 orang. Berikut adalah grafik sebaran peserta yang menyelesaikan pembelajaran dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Periode April 2026:

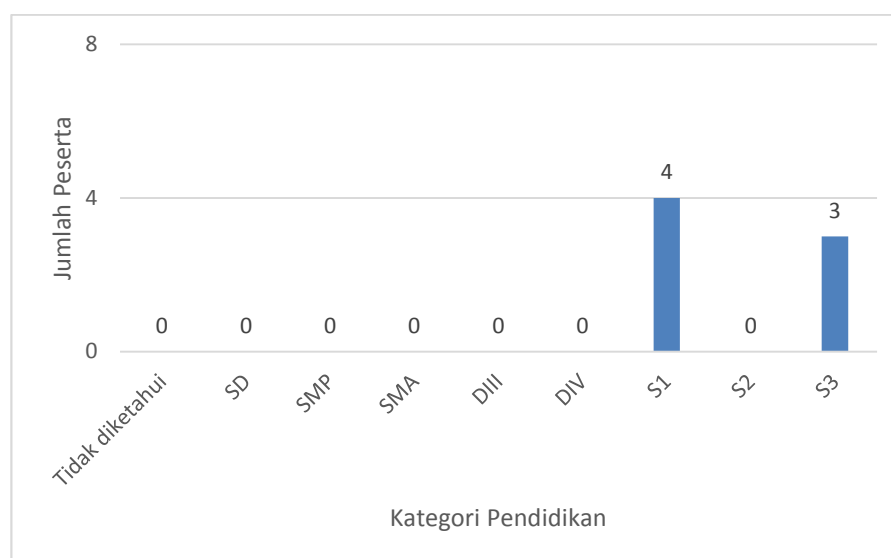
Grafik 1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas bahwa persebaran peserta berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi kelompok laki-laki. Secara rinci, terdapat 5 orang peserta laki-laki yang merepresentasikan 86% dari total peserta yang lulus. Sementara itu, kelompok perempuan berjumlah 1 orang atau sebesar 14% dari total peserta yang lulus.

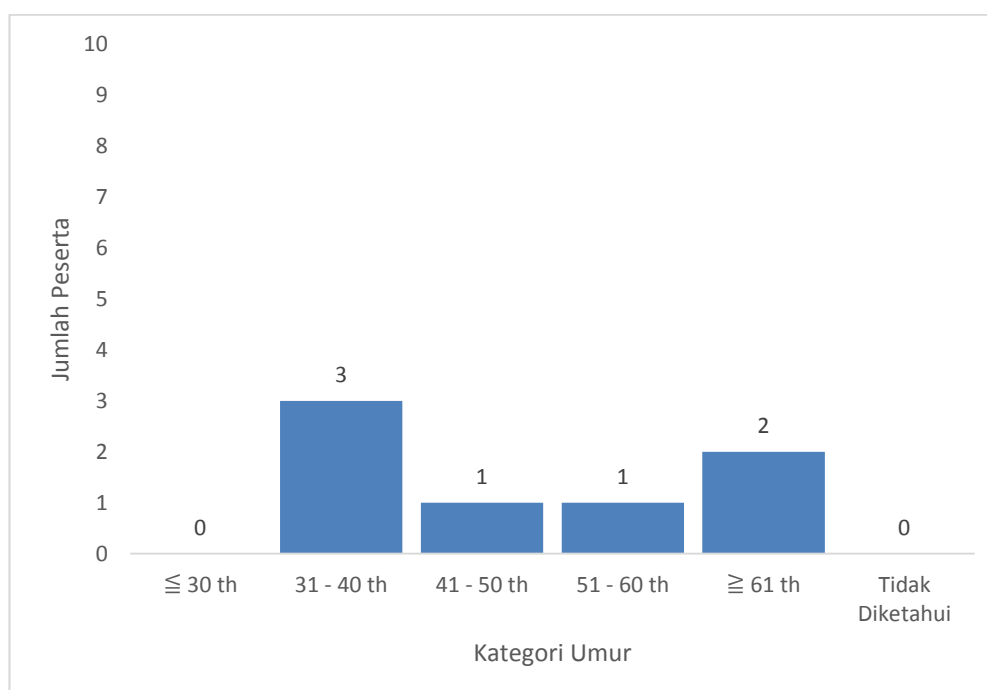


Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Pendidikan



Dilihat dari karakteristik latar belakang pendidikan pada Grafik 2, program ini diikuti oleh peserta dengan jenjang pendidikan S1 hingga Pascasarjana (S3). Kelompok lulusan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S3) masing-masing berjumlah 4 orang dan 3 orang peserta dari lulusan Pascasarjana (S3).

Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur

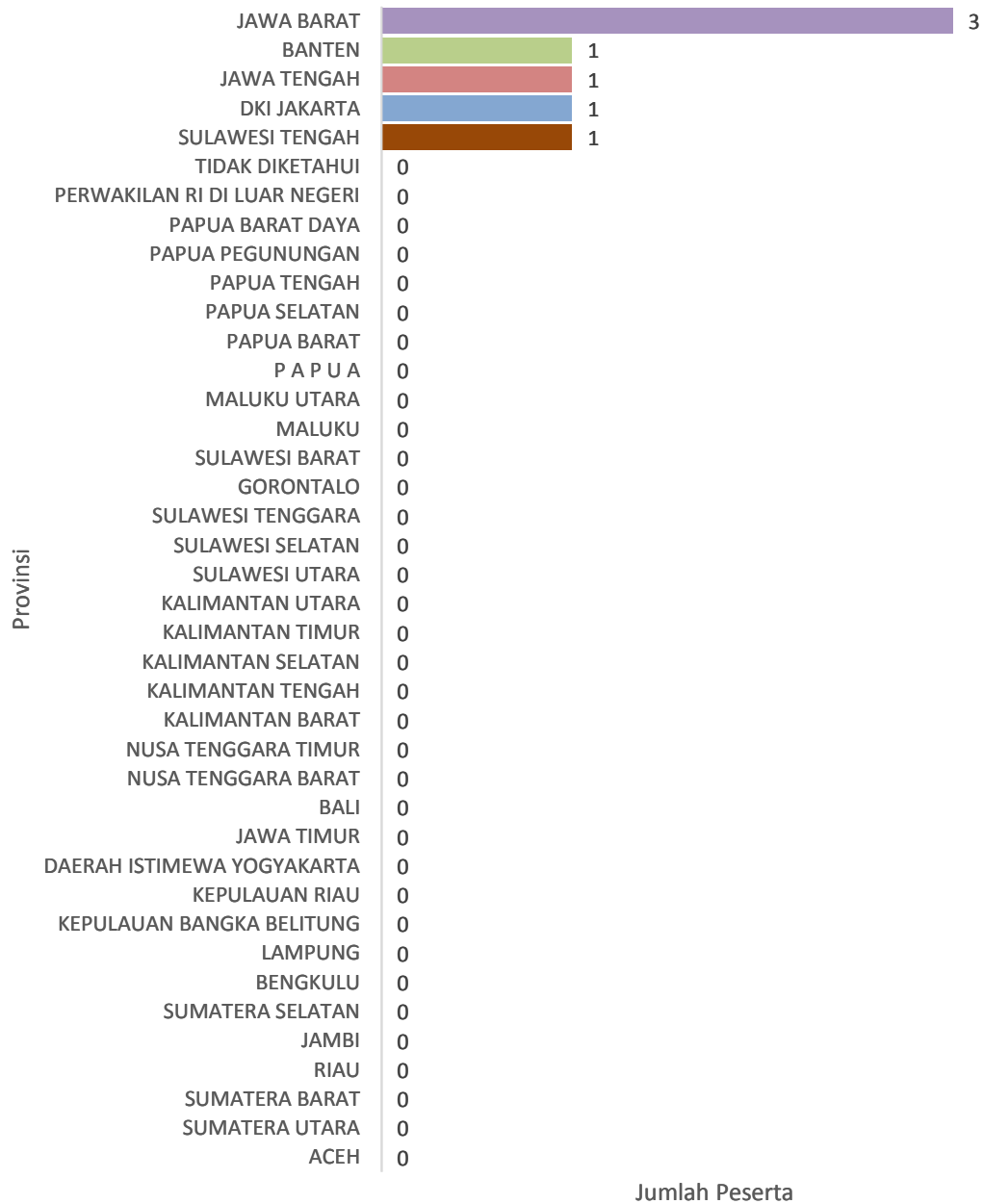


Karakteristik peserta berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa program ini didominasi oleh kelompok Dewasa hingga lansia. Sebaran data menunjukkan bahwa peserta dengan rentang usia 31 s.d. 40 tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah



3 orang. Posisi berikutnya diikuti oleh kelompok usia 61 tahun keatas sebanyak 2 orang, dan kelompok usia 41 s.d. 50 tahun sebanyak 1 orang serta kelompok usia 51 s.d. 60 tahun sebanyak 1 orang.

Grafik 4. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Provinsi



Berdasarkan data pada grafik di atas, Provinsi Jawa Barat menjadi kontributor utama dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 3 orang. Selain itu, terdapat sebaran yang merata di 4 (empat) provinsi lain, yaitu Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah, yang masing-masing menyumbangkan 1 orang peserta.

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta mendapatkan bahan materi berupa video dan PowerPoint yang dapat diakses kembali kapan saja dan dimana saja melalui akun MKLC peserta.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang menyelesaikan pendidikan sampai akhir (100%).

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Penyelenggaraan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Warga Negara Periode April 2026 dilaksanakan melalui media pembelajaran *e-learning* MKLC dengan alamat web mklc.mkri.id. Media pembelajaran ini dapat diakses menggunakan laptop atau *smartphone* yang terhubung dengan internet. MKLC disusun sebagai sarana pembelajaran yang fleksibel dan efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi. Melalui MKLC, kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih menjangkau area yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Pendidikan dibuka mulai tanggal 1 April 2026. Peserta secara mandiri mendaftar kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Warga Negara Periode April 2026 dan menyelesaikan pembelajaran. Pendidikan ditutup pada tanggal 30 April 2026.

B.5.2. Tutorial Penggunaan MKLC

MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*) merupakan media pembelajaran berbasis *e-learning* yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh warga negara Indonesia belajar tentang Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. MKLC



dapat diakses dengan menggunakan laptop/PC/*smartphone* yang tersambung dengan internet. Video tutorial lengkap penggunaan MKLC dapat diakses melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=Z3u5DyXVVIM>. Berikut akan dijabarkan langkah-langkah untuk mengakses MKLC, yaitu:

- a. Pastikan laptop/PC/gawai yang digunakan telah tersambung dengan internet;
- b. Buka browser dan ketik mklc.mkri.id;
- c. Pilih menu “Daftar” di pojok kanan atas. Isi data sesuai ketentuan, lalu pilih “Daftar Sekarang”;
- d. Akan ada *email* verifikasi yang dikirimkan ke alamat *email* peserta;
- e. Periksa *email* masuk/spam di akun *email* yang telah didaftarkan;
- f. Buka *email* yang dikirimkan oleh Pusdik Mahkamah Konstitusi RI. Klik tombol “Verifikasi” pada *email* tersebut;
- g. Buka kembali browser dan ketik mklc.mkri.id;
- h. Pilih menu “Masuk” di pojok kanan atas. *Login* ke akun peserta menggunakan alamat *email* dan password yang telah dibuat;
- i. Lengkapi data diri. Jika telah selesai, pilih tombol “Update Data Diri” di bagian paling bawah.
- j. Pilih menu “Pendidikan” di bagian atas;
- k. Pilih kegiatan yang ingin diikuti;
- l. Klik tombol “Daftar”, lalu klik tombol “Lanjutkan”;
- m. Ikuti rangkaian kegiatan pendidikan secara berurutan mulai dari:
 - 1) Mengisi soal *Pre Test*;
 - 2) Mempelajari setiap bahan ajar yang disediakan dan pilih tombol "Klik Jika Selesai" dan tombol "Selanjutnya" untuk meneruskan ke materi selanjutnya
 - 3) Mengisi *review* di setiap materi;
 - 4) Mengisi soal *Post Test*;
- n. Isi kuesioner evaluasi kegiatan;
- o. Unduh e-sertifikat. E-sertifikat akan tersedia maksimal 5 hari kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

B.5.3. Penyampaian Materi

Seluruh materi pada kegiatan ini disampaikan menggunakan media pembelajaran *e-learning* MKLC. Materi disampaikan dalam bentuk video dan



PowerPoint yang dapat diakses darimana saja dan kapan saja melalui akun MKLC masing-masing peserta. Setelah peserta mempelajari seluruh bahan ajar di suatu materi, peserta akan diminta untuk mengerjakan soal revidi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami suatu materi yang telah dipelajari.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Peserta akan mendapatkan narasi pengantar soal dan template penyusunan permohonan Undang-Undang. Setelah itu, peserta akan diminta mengisi soal pilihan ganda untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pengujian Undang-Undang.

Terdapat 8 materi yang dipelajari oleh peserta melalui media pembelajaran *e-learning* MKLC, yaitu:

1. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila;
2. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945;
3. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia;
4. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945;
5. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Sistem informasi perkara elektronik;
7. Teknik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang;
8. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran

Dalam upaya untuk memastikan objektivitas dalam menilai sejauh mana peserta menyerap materi yang disampaikan, panitia menerapkan standar penilaian yang komprehensif. Evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta pembelajaran tidak hanya dilakukan di akhir sesi, tetapi juga mencakup *review* melalui tes formatif. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi program diukur melalui sistem penilaian terbobot yang mengombinasikan dua instrumen evaluasi utama:

1. Tes Formatif (*Review*): Berfungsi sebagai evaluasi berkala untuk memantau perkembangan peserta selama proses pembelajaran serta pemahaman peserta setiap materi pembelajaran. Nilai dari tes ini berkontribusi sebesar 20% terhadap nilai akhir. Terdapat 6 materi yang memiliki tes formatif dan 2 materi yang tidak memiliki tes formatif. Adapun materi yang diukur dalam tes formatif antara lain:
 - a. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - b. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - c. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - d. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - e. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - f. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang jumlah 17 soal dengan nilai bobot maksimal 10.



2. Tes Sumatif (*Post-Test*): Berfungsi sebagai evaluasi akhir untuk mengukur penguasaan materi secara menyeluruh setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai. Nilai ini memiliki bobot dominan sebesar 80%. Tes Sumatif menggunakan mekanisme 10 soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta pembelajaran terhadap seluruh materi yang telah dipelajari. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan.

Penghitungan nilai akhir Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dilakukan dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Pemahaman} \\ \text{Peserta} \\ \text{Pembelajaran} \end{array} = (\bar{x} \text{ Tes Formatif} \times 20\%) + (\bar{x} \text{ Tes Sumatif} \times 80\%)$$

Hasil perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran pada Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Warga Negara Periode April 2026 adalah Skor **87,43** (rekapitulasi perhitungan terlampir). Adapun skor yang digunakan dalam tingkat pemahaman peserta pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (0-40: kurang); (41-60: cukup); (61-80: baik); dan (81-100: sangat baik). Hasil perhitungan nilai tes formatif dan tes sumatif di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta pembelajaran termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Efektivitas Pembelajaran

Indikator Efektivitas Pembelajaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana intervensi pendidikan atau pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta. Penggunaan metode *Normalized Gain (N-Gain)* dipilih karena mampu menormalisasi perbedaan kemampuan awal peserta, sehingga efektivitas diukur berdasarkan proporsi peningkatan pengetahuan yang berhasil dicapai dari total potensi peningkatan yang tersedia. Mengingat profil peserta yang bersifat heterogen, baik dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, maupun pemahaman awal terhadap materi.



Oleh karena itu, diperlukan sebuah baseline (Nilai Maksimal – Nilai *Pretest*) sebagai titik acuan awal. Penggunaan baseline ini memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, di mana efektivitas diukur bukan dari siapa yang meraih nilai tertinggi, melainkan dari seberapa besar peningkatan pengetahuan yang dihasilkan oleh proses pembelajaran terhadap masing-masing individu.

Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas pembelajaran adalah:

$$\text{Efektivitas Pembelajaran} = \frac{\bar{x} (\text{Nilai Post Test} - \text{Nilai Pre Test})}{\bar{x} (\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai Pre Test})} \times 100$$

Sebagai catatan dalam perhitungan indikator tersebut, peserta yang telah mencapai nilai *baseline* maksimal (Nilai 10) pada tahap *pretest* akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (*potential gain* sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

Hasil evaluasi peningkatan pemahaman peserta dilakukan melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh rata-rata kenaikan skor (gap) sebesar **1,86 poin**, yang menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran peserta mengalami peningkatan pemahaman dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan. Untuk melihat efektivitas pembelajaran secara lebih proporsional terhadap kemampuan awal peserta, dilakukan pula analisis menggunakan *Normalized Gain (N-Gain)*. Hasil perhitungan pada kegiatan pada Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Warga Negara Periode April 2026 menunjukkan nilai 0,53 yang menurut klasifikasi Hake (1998) termasuk dalam kategori efektivitas sedang.

Nilai N-Gain sebesar 0,53 menunjukkan bahwa proses pembelajaran mampu memanfaatkan sekitar **53%** dari potensi peningkatan pemahaman yang mungkin dicapai peserta. Adapun presentase yang digunakan dalam efektivitas pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (< 30%: rendah); (30% - 70%: sedang); dan (> 70%: tinggi). Dengan demikian, peningkatan skor sebesar 1,86 poin tidak hanya menunjukkan adanya perubahan pengetahuan secara signifikan, tetapi juga mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan telah berjalan **Cukup efektif** dalam meningkatkan pemahaman peserta.



C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan Sistem Informasi Pendidikan (MKLC). Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang telah menyelesaikan pembelajaran dengan memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan substansi pembelajaran didapatkan dari 1 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:

A. UNSUR KOMPETENSI

1) Kemudahan Memahami Modul (Bahan Bacaan):

Indikator ini mengevaluasi kualitas struktur bahasa dan penyajian narasi dalam modul. Skor pada poin ini mencerminkan apakah bahan bacaan telah disusun secara sistematis sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta tanpa hambatan kognitif yang berarti.



2) Efektivitas Materi PowerPoint:

Pengukuran difokuskan pada aspek visual dan ringkasan informasi. Materi presentasi dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menyederhanakan konsep yang kompleks menjadi poin-poin krusial yang mudah diingat dan dipahami secara cepat.

3) Kemanfaatan Informasi:

Indikator ini mengukur nilai guna materi bagi peserta. Evaluasi ini memastikan bahwa substansi yang diajarkan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan wawasan atau keterampilan praktis peserta di lapangan.

4) Relevansi dengan Tujuan Pendidikan:

Narasi ini menjelaskan sejauh mana keselarasan antara isi materi dengan kurikulum dan tujuan yang ditargetkan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh komponen pembelajaran tetap berada pada jalur pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

5) Validitas Soal Review per Materi:

Mengukur ketepatan instrumen evaluasi jangka pendek dalam memetakan pemahaman peserta terhadap setiap materi. Ini berfungsi sebagai kontrol kualitas instan untuk mendeteksi bagian materi mana yang telah dikuasai atau masih memerlukan pendalaman.

6) Validitas Soal Pre dan Post-Test:

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat tes mampu secara objektif mengukur gap pengetahuan sebelum dan sesudah pembelajaran sehingga perubahan kompetensi dapat terdokumentasi dengan akurat.

7) Komunikasi dan Kemudahan Pemahaman Video:

Narasi indikator ini mendeskripsikan kualitas performa narasumber dalam mengemas materi ke dalam media video. Penilaian mencakup artikulasi, gaya bahasa yang komunikatif, serta kemampuan narasumber dalam membangun koneksi instruksional dengan peserta melalui layar, sehingga materi terasa lebih hidup dan mudah diserap.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pembelajaran didapatkan dari 6 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:



A. UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN

1) Kemudahan Persyaratan Keikutsertaan:

Indikator ini mengevaluasi aspek administratif dan teknis pendaftaran. Narasi ini menekankan pada upaya institusi dalam mereduksi hambatan birokrasi, sehingga proses inklusi peserta ke dalam sistem pendidikan berjalan lebih efisien dan ramah pengguna.

B. UNSUR WAKTU

2) Fleksibilitas Waktu Pembelajaran:

Poin ini mengukur keunggulan metode *asynchronous* pada MKLC. Narasi difokuskan pada kemampuan platform dalam mengakomodasi jadwal peserta yang heterogen dan sibuk, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan ritme dan ketersediaan waktu masing-masing tanpa mengurangi kualitas hasil belajar.

C. UNSUR PENGADUAN DAN SARAN

3) Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan "Halo MKLC":

Indikator ini mengukur performa helpdesk atau layanan bantuan dalam memberikan respons terhadap kendala peserta. Narasi difokuskan pada dua elemen krusial yaitu durasi waktu tunggu (kecepatan) dan kualitas solusi yang diberikan (ketepatan) untuk memastikan kelancaran proses belajar peserta.

D. UNSUR PROSEDUR

4) Komprehensivitas Panduan Penggunaan:

Indikator ini mengevaluasi sejauh mana petunjuk teknis yang disediakan mampu menjelaskan alur penggunaan platform secara utuh. Penekanan narasi berada pada aspek kemandirian peserta. Panduan yang baik memungkinkan peserta mengoperasikan MKLC tanpa perlu bantuan teknis yang intensif.

5) Efektivitas Menu Bantuan (QnA) sebagai Solusi Prosedural:

Pengukuran ini difokuskan pada relevansi konten tanya-jawab (QnA). Deskripsinya mencakup kemampuan fitur bantuan dalam memitigasi kebingungan peserta terkait prosedur administratif maupun teknis selama masa pendidikan.



E. UNSUR PRODUK

6) Kemudahan Akses Platform MKLC:

Indikator ini menilai aspek teknis aksesibilitas, termasuk stabilitas server, kecepatan pemuatan laman (load time), serta keramahan antarmuka platform saat diakses melalui berbagai perangkat (responsivitas perangkat).

F. UNSUR BIAYA

7) Transparansi Layanan Tanpa Biaya (Gratis):

Indikator ini mengonfirmasi komitmen institusi dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan akuntabel. Narasi ditekankan pada kepastian bahwa seluruh proses pengembangan kompetensi di MKLC dapat diakses sepenuhnya tanpa beban biaya apapun, sehingga menghilangkan hambatan finansial bagi peserta.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 1. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran			
UNSUR KOMPETENSI		3,57	Baik
1	Materi berupa bahan bacaan (modul) mudah dipahami	3,29	Baik
2	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	3,57	Baik
3	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,57	Baik
4	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	3,57	Baik
5	Soal <i>review</i> per materi mampu mengukur pemahaman peserta	3,71	Baik
6	Soal <i>pre</i> dan <i>post</i> test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	3,86	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
7	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	3,43	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran		3,57	Baik
Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran			
UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN		3,55	Baik
8	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	3,57	Baik
UNSUR WAKTU		3,57	Baik
9	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	3,57	Baik
UNSUR PENGADUAN DAN SARAN		3,57	Baik
10	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	3,57	Baik
UNSUR PROSEDUR		3,50	Baik
11	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	3,57	Baik
12	QnA di menu “Bantuan” dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	3,43	Baik
UNSUR PRODUK		3,43	Baik
13	MKLC dapat diakses dengan mudah	3,43	Baik
UNSUR BIAYA		3,57	Baik
14	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak dipungut biaya apapun	3,57	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran		3,54	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi (Rata-Rata)	3,55	Baik

Hasil perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Warga Negara Periode April 2026 adalah **3,55**. Adapun hasil penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini **efektif** dalam memberikan kepuasan penyelenggaraan pendidikan terhadap peserta pembelajaran.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju metode pendidikan, media pembelajaran, dan sistem informasi tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- 1) Terlalu sedikit visual sederhana yang menjelaskan materi pada saat disampaikan oleh pemateri, sebaiknya jemput bola ke kelompok masyarakat atau setidaknya dunia pendidikan;
- 2) Volume musik pada video tolong dikurangi;
- 3) Soal kurang susah dan kurang detail;
- 4) Model Pembelajaran dengan kuis agar dipertahankan dan mohon diperbaiki, karena dengan model ini peserta jadi berusaha untuk mencari tahu dibagian mana yang salah saat menjawab soal, sehingga memicu peserta untuk belajar lebih baik lagi. Kemudian ada video-video yang di sesi 2 bagian terakhir, sebaiknya diberikan tulisan di layar tentang apa yang disampaikan agar lebih menarik dan dapat menerima dengan cepat informasi yang diberikan;

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa fitur MKLC yang sedang terus dibangun oleh tim IT sehingga peserta belum dapat menggunakan semua fitur yang tersedia di MKLC; dan
2. Promosi platform MKLC yang belum masif agar dapat digunakan oleh semua kelompok masyarakat di Indonesia;

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.





LAMPIRAN



[🏠](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

bagi Masyarakat

📅 0 Materi • ⌚ 14 Jam Pelajaran • 👤 1000 Peserta • 📅 01 Maret 2026 - 31 Maret 2030

Penyelenggara: **pusdik-mk**

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.

Persyaratan Pendidikan

1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Identitas Kependudukan
2. Berusia minimal 17 Tahun

Persyaratan Sarana Prasarana

1. Perangkat (Hardware)
Komputer atau Laptop: Menggunakan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux dengan RAM minimal 4GB.
Ponsel atau Tablet: Mendukung sistem operasi Android atau iOS versi terbaru.
2. Jaringan (Koneksi Internet)
Kecepatan Stabil: Koneksi internet minimal 5-10 Mbps untuk kelancaran streaming video dan akses materi tanpa hambatan.
3. Perangkat Lunak (Software)
Peramban (Browser) Web: Gunakan versi terbaru dari Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.
Pastikan JavaScript dan cookies dalam keadaan aktif.
4. Aplikasi Tambahan: Siapkan aplikasi pembaca dokumen seperti Adobe Acrobat Reader untuk membuka file PDF.

Silabus

▼ 1. Pre Test

▼ 2. Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila

5 Sub Materi • 2 JP

▼ 3. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia

7 Sub Materi • 2 JP



Daftar ↗

Materi ini berisikan:

- 📄 Bahan Ajar
- 📱 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 📄 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini



4. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
5. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
6. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik	1 Sub Materi • 1 JP
8. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	3 Sub Materi • 1 JP
9. Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	1 Sub Materi • 2 JP
10. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Identitas	1 Sub Materi • 0 JP
11. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi	1 Sub Materi • 0 JP
12. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Kedudukan Hukum	1 Sub Materi • 0 JP
13. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Posita	1 Sub Materi • 0 JP
14. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagian Petitum	1 Sub Materi • 0 JP
15. Post Test	



Kontak Kami

Pendidikan

Pranala



**DATA PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PERIODE APRIL 2026**

No	Nama	Email	Progress
1	Anda Arsyad Anwari Anda Arsyad Anwari, S.H.	a***y@gmail.com	Start: 2026-03-27 07:26:38 Finish: 2026-04-27 07:52:11
2	GILANG GANTIRA, SH Gilang Gantira, SH	g***9@gmail.com	Start: 2026-04-12 08:29:32 Finish: 2026-04-12 21:09:26
3	Dr. H. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si Dr Herinto Sidik Iriansyah, M.Si	h***k@stkipkusumanegara.a	Start: 2026-04-17 09:23:35 Finish: 2026-04-17 11:29:24
4	Mohamad Sutisna Dr Mohamad Sutisna, M.Pd.	m***1@gmail.com	Start: 2026-04-20 13:08:53 Finish: 2026-04-22 16:08:30
5	Dr. Dra. Devy Stany Walukow, M.Hum, M.Si Dr. Dra. Devy Stany Walukow, M.Hum, M.Si	d***y@gmail.com	Start: 2026-04-27 16:08:49 Finish: 2026-04-27 22:14:26
6	Ahmad Syamsudin Ahmad Syamsudin, S. Pd.	s***6@gmail.com	Start: 2026-04-28 14:22:45 Finish: 2026-04-29 21:51:25
7	Johan Iswara Hartanto Johan Iswara Hartanto, S.Ak.	j***o@bpkp.go.id	Start: 2026-04-10 14:53:55 Finish: 2026-05-01 23:09:11

REKAPITULASI TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERIODE APRIL 2026

NO	Nama	Post Review Materi 1	Post Review Materi 2	Post Review Materi 3	Post Review Materi 4	Post Review Materi 5	Post Review Praktik	Rata-Rata Tes Formatif	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
1	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
2	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
3	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
4	D*****	10	10	10	10	10	10	10	4	20	32	52
5	G*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
6	J*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
7	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
TOTAL		70	70	70	70	70	70	70	59	140	472	612
RATA-RATA		10	10	10	10	10	10	10	8,43	20	67	87,43

REKAPITULASI EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERIODE APRIL 2026

No.	Nama	Nama	Nilai Post Test	Nilai Pre Test	Gap	Baseline/ Ceiling	N-Gain	Efektivitas Pembelajaran
1	Ahmad Syamsudin	A*****	9	8	1	2	0,50	50%
2	Anda Arsyad Anwari	A*****	9	9	0	1	0,00	0%
3	Dr. Dra. Devy Stany Walukow, M.Hum, M.Si	D*****	9	3	6	7	0,86	86%
4	Dr. H. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si	D*****	4	3	1	7	0,14	14%
5	GILANG GANTIRA, SH	G*****	10	9	1	1	1,00	100%
6	Johan Iswara Hartanto	J*****	8	4	4	6	0,67	67%
7	Mohamad Sutisna	M*****	10	10	0	0		0%
Grand Total		TOTAL	59	46	13	24	3,17	317%
Rata Rata		RATA-RATA	8,43	6,57	1,86	3,43	0,53	45,24%

Catatan : Peserta yang telah mencapai nilai baseline maksimal (Nilai 10) pada tahap pretest akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (potential gain sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

TINGKAT KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERIODE APRIL 2026

No	Nama	Nama	Saran	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
				Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu Bantuan, Au dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
1	Ahmad Syamsudin	A*****	Kritik: terlalu sedikit visual sederhana yang menjelaskan materi yang tengah disampaikan oleh pemateri Saran: jemput bola ke kelompok masyarakat atau setidaknya dunia pendidikan	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3,57	3,29	3,43
2	Anda Arsyad Anwari	A*****	semoga pelatihan dan pendidikan untuk umum dapat diperbanyak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4,00	4,00
3	Dr. Dra. Devy Stany Walukow, M.Hum, M.Si	D*****	Pemahaman materi pembelajaran karena kuis yang diberikan setelah materi dapat diperbaiki, hal ini sangat tepat sehingga peserta dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik.	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3,71	4,00	3,86
4	Dr. H. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si	D*****	soal kurang susah dan kurang detail	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,14	3,00	3,07
5	GILANG GANTIRA, SH	G*****	mohon saran, saran masuk pada video agar ukurannya terimakasih Mahkamah Konstitusi atas kesempatannya saya dapat belajar dan memahami materi yang disampaikan.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4,00	4,00
6	Johan Iswara Hartanto	J*****	tidak ada saran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3,00	2,86	2,93
7	Mohamad Sutisna	M*****	pendidikan di MKLC ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya dalam meningkatkan wawasan konstitusi, terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan baik, durasi waktu dalam review saran untuk ditambah. terima kasih	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3,57	3,57	3,57
	Average	RATA-RATA INDIKATOR		3,29	3,57	3,57	3,57	3,71	3,86	3,43	3,57	3,57	3,57	3,57	3,43	3,43	3,57			
		RATA-RATA UNSUR		3,57							3,57	3,57	3,57	3,50		3,43	3,57	3,57	3,54	3,55